

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk berkembangbiak dan melangsungkan kehidupannya. Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹

Hakikat perkawinan adalah wajib hukumnya bagi mereka yang telah mampu melakukannya baik kemauan biologis atau dalam segi material dan juga adanya kekhawatiran akan terjadinya zina apabila tidak segera melakukan pernikahan. Dalam Islam, perkawinan mempunyai dua fungsi untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu. *Pertama*, untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisikal maupun spiritual. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

¹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), cet 11, hlm. 14

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-rum : 21)

Kedua, sebagai sarana melestarikan keturunan. Allah SWT

berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).

Hal ini dijelaskan juga dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui perkawinannya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi menjadi terhormat di mata hukum dan dilingkungan masyarakat.

Namun dengan perkembangan zaman, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan seolah-olah tidak ada batasan. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan perzinahan yang mengakibatkan hamil sebelum pernikahan. Kehamilan sebelum terjadinya pernikahan menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun

keluarganya. Oleh sebab itu, untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat maka mereka segera dinikahkan dalam keadaan hamil. Baik oleh laki-laki yang menghamilinya, maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Salah satu kasus yang telah terjadi di kecamatan Sukasari, kabupaten Sumedang antara yang berinisial A (laki-laki) dan yang berinisial E (perempuan). Mereka belum pernah terikat hubungan pernikahan atau bisa disebut dengan bujang dan gadis. Mereka pun mempunyai hubungan yang istimewa. Perempuan yang berinisial E telah hamil tiga bulan sebelum terjadinya pernikahan. Setelah ditelusuri, akhirnya si A telah mengakui bahwa dia yang telah menghamilinya. Akibat dari perbuatan tersebut, mereka menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukasari dengan keadaan wanita tersebut telah hamil sebelum terjadinya pernikahan.²

Problematika perkawinan di atas dari berbagai organisasi keagamaan untuk bergerak melakukan ijtihad guna menemukan hukum dalam permasalahan menikahi wanita hamil akibat perzinaan. Diantara organisasi yang mengeluarkan keputusan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail. Kedua organisasi ini mengeluarkan pendapat yang berbeda. Dewan Hisbah mengeluarkan keputusan bahwa menikahi wanita hamil karena perzinaan tidak diperbolehkan atau haram, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun

² Mustafa Ismail (penghulu), wawancara di rumah beliau, pada tanggal 05 Juli 2018, pukul 10.45 WIB

oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Sementara Bahtsul Masail berpendapat sahnya menikahi wanita yang hamil diluar nikah, baik oleh pria yang menghamilinya ataupun orang yang bukan menghamilinya.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua pandangan yang berbeda dalam kasus yang sama antara Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji pandangan kedua ormas tersebut dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DENGAN PRIA YANG MENGHAMILINYA MENURUT DEWAN HISBAH PERSIS DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan, terdapat perbedaan pendapat antara Dewan Hisbah dan Lembaga Bahtsul Masail tentang menikahi wanita hamil karena perzinaan oleh laki-laki yang menghamilinya.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum yang digunakan Dewan Hisbah dan Bahstul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh laki-laki yang menghamilinya?

2. Bagaimana *Istinbath al-Ahkham* yang digunakan Dewan Hisbah dan Bahstul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh laki-laki yang menghamilinya?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbath ahkam* Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya.
2. Untuk mengetahui *Istinbath al-Ahkham* yang digunakan Dewan Hisbah dan Bahstul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode *Istinbath al-Ahkam* Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail Nahdlatul tentang hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

- a. Buku yang berjudul *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* karya Mahmed Humaedillah, yang mengkaji tentang wanita hamil.³ Buku ini mengkaji dan memaparkan tentang masalah ‘*iddah* dan status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina yang dijelaskan menurut pandangan para ulama empat imam madzhab mengenai masalah tersebut. Pendapat ulama kemudian dihubungkan pada Kompilasi Hukum Islam.
- b. Buku yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, karya Mukhlisin Muzarie, menjelaskan hukum mengawini wanita hamil diluar pernikahan akibat zina dari pendapat para ulama klasik. Dalam buku ini menjelaskan ‘*iddah* wanita hamil diluar nikah, apakah harus menunggu masa ‘*iddah* atau tidak.⁴
- c. Karya ilmiah ilmu Syari’ah dalam jurnal yang ditulis oleh Fathurahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, menjelaskan tentang hukum kawin hamil ditinjau dari hukum *normatif* dari Empat Imam Madzhab. Dalam penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pembahasan hukum kawin hamil secara fiqih dengan membandingkan hukum kawin hamil pada pasal 53 KHI. Penelitian tersebut memang tidak membahas tentang sudut pandang maqoshidu syari’ah dalam pasal 53 KHI yang mengatur

³ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. Ke 1, hlm. 24

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), cet. Ke 1, hlm. 105-107

tentang kawin hamil tersebut. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sisi legalitas hukum perkawinan apakah sah atau tidak.⁵

E. Kerangka Pemikiran

PERSIS (Persatuan Islam) merupakan organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah dan pendidikan, serta pembinaan keagamaan. Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS bertugas mencermati perkembangan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam. Juga, meneliti nash-nash Al-qur'an yang berkaitan dengan dengan ibadah mahdlah, serta memberikan fatwa-fatwa hukum. Metode (manhaj) resmi yang digunakan oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan dasar utama Al-qur'an dan Hadits.

a) Al-qur'an

Beristidlal dengan Al-qur'an melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendahulukan dhahir ayat Al-qur'an daripada ta'wil dan memilih cara-cara tafwidl yang menyangkut *i'tiqhadiyyah*.
2. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqly* dan *'ady*, seperti Isra dan Mi'raj.

⁵ Fathurahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, No. 2 tahun 2006, Juli-Desember* (Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2006), hlm. 230

3. Mendahulukan makna hakiki daripada majazi, kecuali jika ada alasan (qarinah), seperti kalimat “*au lamastumunnisa*” dengan pengertian bersetubuh.
4. Apabila ayat Al-qur’an bertentangan dengan Hadits, didahulukan ayat Al-qur’an sekalipun Hadits tersebut diriwayatkan oleh mutaffaun ‘alaih, seperti dalam hal menghajikan orang lain.
5. Menerima adanya nasikh dalam Al-quran dan tidak menerima ayat-ayat *mansukh* (Nash alkulli).
6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-qur’an (tidak hanya penafsiran ahlul bait), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran dikalangan para sahabat.
7. Mengutamakan tafsir *bi al-mantsur* daripada *bi al-ra’yi*.
8. Menerima hadits sebagai bayan terhadap Al-qur’an, kecuali ayat-ayat yang telah diungkapkan dengan sighat hasr, seperti tentang makanan yang diharamkan.

b) Hadits

Beristidlal melalui hadits ditempuh dengan langkah-langkah:

1. Menggunakan hadits Sahih dan Hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah *al-haditsu al-adla’ifu yuqwa ba’dhuhu ba’dhan*, jika *kedha’ifan* hadist tersebut dari segi hapalan rawi (dhabith) dan tidak

bertentangan dengan Al-qur'an atau hadits lain yang sahih. Jika *dla'ifnya* itu segi *fiqh al-rawi* atau tertunduh dusta, kaidah itu tidak dipakai.

3. Tidak menerima kaidah *al-haditsu al-dla'ifu yu'malu fi fadla'il al-'amal* yang menunjukkan fadhla'il al-'amal dalam hadits sahih pun banyak.
4. Menerima hadits shahih sebagai tasyri yang mandiri, sekalipun bukan merupakan bayan dari Al-qur'an.
5. Menerima hadits Ahad sebagai dasar hukum selama hadits tersebut sahih.
6. Hadits mursal sahabat dan mauquf bi al-hukmi dipakai sebagai hujjah selama sanad hadits tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadits sahih.
7. Hadits mursal *thabi'i* dijadikan hujjah bila hadits tersebut disertai oleh qarinah yang menunjukkan ittishalnya hadits tersebut.
8. Menerima kaidah *al-jahru muqaddarun 'ala atta'dil* dengan ketentuan: a) jika yang menjarah menjelaskan jarahnya didahulukan daripada *ta'dil*; b) jika yang menjarah tidak menjelaskan sebab jarahnya didahulukan *ta'dil* daripada jarah; dan c) jika yang menjarah tidak menjelaskan sebab jarahnya, tetapi tak seorang pun yang menyatakan *tsiqot*, jarahnya bisa diterima.
9. Menerima kaidah tentang sahabat "*al-shahabatu kulluhum 'udul*".
10. Riwayat orang yang suka melakukan tadhlis diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang diriwayatkannya itu jelas sighat tahammulnya menunjukkan *ittishal*, seperti menggunakan kata "*haddatsani*".

Permasalahan yang tidak ditemukan nash yang sharih dalam Al-qur'an dan Hadits, *istinbath al-ahkam* ditempuh dengan jalan ijtihad *jama'i* yang rumusannya sebagai berikut:

1. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak dalam urusan ibadah, kecuali *ijma'* sahabat.
2. Tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah *mahdlah*, sedangkan dalam masalah *ghair mahdlah* qiyas diterima selama memenuhi persyaratan qiyas.
3. Dalam memecahkan "*ta'arudl al-adillah*" diupayakan dengan cara: a) *thariqat al-jama'i*, selama masih mungkin di *jam'u*; b) mendahulukan mutsbit daripada an-nafi'; mendahulukan hadits-hadits riwayat sahihaen daripada sahihaen; dalam masalah-masalah tertentu, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim lebih didahulukan daripada Bukhari, seperti dalam pernikahan Nabi Saw. dengan Maemunah; meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih dahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya; c) *thariqath al-naskhi*, jika diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian. Misalnya, dalam kaidah-kaidah ushul fiqih, sebagaimana lazimnya para fuqoha; Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tetapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil

ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan mengambil keputusan sepanjang sesuai dengan Al-qu'an dan Sunnah.⁶

Dikalangan Bahtsul Masail pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) dilaksanakan dengan merujuk langsung pada pendapat Imam Madzhab melalui ibarat kitab dari *Kutub al-madzahib al-arba'ah (kutub mu'tabarah)* yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah. Apabila ada beberapa pendapat dalam ibarat kitab maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Apabila tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masail bi nadzariha* secara jam'iy oleh para ahlinya. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath al-jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawa'id ushuliyah secara kolektif.⁷

Kawin dalam keadaan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa perbedaan dari organisasi Islam mengenai permasalahan menikahi wanita hamil karena perzinaan oleh laki-laki yang menghamilinya. Diantara pendapat tersebut ada yang melarang dan hukumnya haram adapula yang memperbolehkan. Pendapat hukum mengenai

⁶ Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS; Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Tafakur, 2006), hlm. 81

⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekjen PBNU, 2005), hlm. 121

kawin hamil pun tidak terlepas dari hukum masa ‘*iddah* bagi wanita hamil diluar nikah.

Dewan Hisbah PERSIS memberikan keputusan tentang larangan kawin wanita hamil, yaitu sebagai berikut:

1. Menikahkan wanita yang ditalak suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan kecuali dirujuk oleh suaminya.
2. Menikahkan wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.
3. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada lelaki yang menzinainya, hukumnya haram sampai ia melahirkan.
4. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada lelaki lain (bukan yang menzinainya) hukumnya haram dan tidak sah, sampai ia melahirkan.⁸

Pendekatan istinbath Dewan Hisbah menggunakan ushul fiqih “*saddu-dzari’ah*” (preventif). “*Saddu*” yang artinya “menutup”, artinya “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Sedangkan “*dzari’ah*” itu sendiri mengandung arti secara bahasa adalah *Jalan membawa kepada sesuatu, secara bisi atau ma’nawi, baik atau buruk*. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim “*dzari’ah*” didefinisikan secara netral yaitu “*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu*”.⁹ Jadi pendapat dari Dewan Hisbah ini tentang larangan terhadap menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang

⁸ Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam sidangnya tanggal 13 J. Tsaniyah 1414 H/27 November 1993 di Bandung

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 449

menghamilinya sebagai langkah preventif dan antisipatif terhadap peningkatan perzinaan.

Bahtsul Masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui *maraji'* (referensi) yaitu *kutubul fuqoha* (kitab karya-karya para ahli fiqih). Menggunakan metode pembahasan kitab atau yang dimaksud dengan kitab *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, penulis memakai penelitian komparatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.¹⁰ Tujuan pokoknya adalah mengungkapkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua (atau lebih) inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya.¹¹

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba membandingkan metodologi *istinbath al-ahkam* Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya serta menganalisis keduanya berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 58

¹¹ Juhaya S. Praja. *Filsafat Ilmu: Menelusuri Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009), hlm. 81.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer (data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya) dan data sumber sekunder (data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang kelengkapannya).¹²

Data primer dalam penelitian ini adalah

- a. Fatwa Dewan Hisbah tentang menikahi wanita hamil tahun 1993
- b. Fatwa Bahtsul Masail tentang menikahi wanita hamil tahun 1993

Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari pendapat-pendapat Dewan Hisbah dan Bahstul Masail.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah ini.¹³

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif ini, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang pada dasarnya melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar data.

Data yang diperoleh melalui penelitian ini, penulis olah dengan langkah-langkah dibawah ini:

1. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap dokumen-dokumen serta pendapat-pendapat Dewan Hisbah dan Bahstul Masail yang berkaitan dengan dasar pengambilan hukum dan metode *istinbath al-ahkam* tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya.
2. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan jenis data yang akan dipecahkan, kemudian dianalisis berdasarkan urutan sumber, *istinbath* dan penetapan hukum masing-masing pendapat dari Dewan Hisbah dan Bahstul Masail.
3. Data-data yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan tersebut, kemudian penulis analisis menggunakan analisis komparatif untuk menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan *istinbath al-ahkam* dalam

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghimis Indonesia, 2003), hlm. 27

menentukan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya.

